

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mencatat bahwa kegiatan menafsirkan Al-Qur'an dilakukan sejak wahyu itu diturunkan, Rasulullah SAW adalah mufassir pertama yang melakukan hal itu, karena ketika Al-Qur'an diturunkan, beliau mulai melakukan suatu penafsiran, yakni memahami dan menyampaikan (menjelaskan) kepada umatnya¹. Dalam kedudukannya sebagai Rasul, segala bentuk tindakan, ucapan dan pernyataan Muhammad SAW adalah sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Begitu juga penafsiran terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan toleransi keagamaan, interaksi sosial Rasulullah SAW dengan kaum non-muslim seperti halnya dalam sejarah yang menceritakan tentang tersusunnya piagam Madinah adalah representasi atas penafsiran beliau terhadap ajaran toleransi yang tercantum dalam wahyu Al-Qur'an. Rasulullah SAW juga dikenal dengan manusia yang sangat gigih dalam mendamaikan antar kelompok sosial, ia dikenal sebagai manusia yang berkepribadian luhur dan tidak memiliki cacat moral, dipercaya sebagai manusia obyektif, tidak memihak dan penganjur egalitarianisme.² Setelah Rasulullah SAW wafat, usaha menafsirkan Al-Qur'an senantiasa dilakukan oleh generasi penerusnya yang pada gilirannya melahirkan berbagai kitab

¹ Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), h.33.

² Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari'ati*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 101.

tafsir. Seiring berkembangnya zaman³, metode penafsiran yang digunakan pun ikut mengalami perkembangan, termasuk kompleksitas kehidupan tiap-tiap mufassir juga turut memberi andil besar dalam membentuk karakter penafsirannya. Misalnya mufassir periode pertengahan, Al-Ṭabarī⁴, menafsirkan Surat *Al-Baqarah* ayat 256 tentang tidak ada paksaan dalam agama dengan menggunakan metode *Bi Al-Riwayah*, ia menjelaskan *Asbâb Al-Nuzûl* dengan mengutip riwayat para sahabat. Menurut penafsirannya yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa surat *Al-Baqarah* ayat 256 turun berkenaan dengan seorang sahabat Anshor dari Bani salim bin Auf yang bernama Husain. Husain adalah seorang muslim, sementara kedua anaknya tetap beagama Nasrani, kemudian ia menghadap Rasulullah SAW dan bertanya apakah ia harus memaksa kedua anaknya untuk masuk Islam, kemudian turunlah surat *Al-Baqarah* ayat 256⁵. Sementara Al-Zamakhsharī⁶, dengan corak yang rasional menafsirkan surat *Al-Baqarah* ayat 256 dengan mengatakan bahwa Allah tidak melakukan paksaan atau memberi batasan untuk masalah iman, melainkan memberi kekuasaan kepada manusia untuk memilih.⁷

³ Beberapa pakar yang membagi periodisasi tafsir diantaranya adalah Al-Ḍahabī dalam *Al-Tafsîr Wa Al-Mufasssîrîn*, Al-Qaṭan dalam *Mabahîi Fî 'Ulûm Al-Qur'an* dan Abdul Mustaqim dalam *Madzahibut Tafsir, Epistemologi Tafsir Kontemporer dan Pergeseran Epistemologi Tafsir*.

⁴ Bernama lengkap Abû Ja'far Muhammad Ibn Jarîr Ibn Yazîd Ibn Ghalîb Al-Ṭabarî Al-Amulî (839-923 M/224-310 H) dikenal sebagai mufasssîr beraliran Sunni. Lihat: Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 19-28.

⁵ Al-Ṭabarî, *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wîl Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risâlah, 1420/2000 M, Jilid V, h. 409.

⁶ Nama lengkapnya adalah 'Abd Al-Qâsim Maḥmûd ibn Muḥamma ibn 'Umar Al-Zamakhsharî (467-538 H/1075-1411 M), dikenal sebagai mufasssîr yang berpaham Mu'tazilah. Lihat: Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 43-46.

⁷ Al-zamakhsharî *Al-Kasyâf 'An Haqâiq Al-Tanzîl Wa 'Uyun Al-Ta'wîl*, (Beirut: Dar Ihya' Al Taurât Al-Arabi, t.th, Jilid I, h.331.

Estafet pemikiran tentang toleransi keagamaan masih berlanjut hingga periode kontemporer, tentunya dengan karakteristik yang sesuai dengan semangat zamannya. Dalam pandangan Sayyid Qutub⁸, Islam tidak hanya cukup memberikan kebebasan beragama, memperbolehkan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda, tetapi juga menganjurkan untuk menciptakan suasana yang partisipatif dan memberikan perlakuan yang baik sehingga kelompok selain Islam yang minoritas tidak merasa tertindas di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dari sini terlihat jelas bahwa Sayyid Qutub tidak membenarkan adanya paksaan dalam agama. Meski demikian, ia memberikan batasan yang ketat tentang cara bertoleransi, hal itu dapat kita temukan melalui penafsirannya terhadap Surat *AL-Kafirûn* ayat 6 dengan mengatakan: *“aku disini dan kamu disana tidak ada penyebrangan, tidak ada jembatan, tidak ada jalan kompromi antara aku dan kamu. Ini adalah pemisahan yang total dan menyeluruh, perbedaan yang jelas dan cermat. Pemisahan ini sangat vital, untuk menjelaskan perbedaan yang esensial dan total. Yang tidak mungkin ditemukan ditengah jalan”*.⁹

Di Indonesia diskursus tentang toleransi keagamaan juga mendapat perhatian yang serius dari beberapa tokoh, diantaranya adalah Harun

⁸ Mufassir asal Mesir (1906-1966 M), ia dikenal mempunyai sikap kritis terhadap dunia muslim, namun juga tidak suka terhadap masyarakat dan budaya Amerika serikat yang dipandanginya sangat terobsesi dengan materialisme, kekerasan dan hasrat seksual. Lihat: Radis Bastian dan Balqis Khayyirah, *Tokoh-Tokoh Dunia Yang Besar Setelah Dipenjara*, (Jogjakarta: Palapa, 2013), h. 120.

⁹ Sayyid Qutub, *Fî Zilâli Al-Qur'an (Dibawah Naungan Al-Qur'an)*, (Jakarta: Gema Insani Pess, 2001), Jilid 12, h. 364.

Nasution¹⁰ dengan pemikirannya tentang Islam inklusif¹¹, Nurcholis Madjid¹² yang salah satu idenya dikenal dengan Islam universal¹³, dan Abdurrahman Wahid¹⁴ dengan semangat Islam Kosmopolitan¹⁵. Gagasan tentang Islam inklusif, islam universal ataupun islam kosmopolitan memang bukanlah pandangan baru dalam Islam karena ketiganya saling melengkapi dan merupakan bagian dari pengejawentahan nilai-nilai *Al-Islam Rahmatun Lî Al-‘Âlamîn*. Dalam konteks kemodernanan, para pakar berusaha menggali kembali kesadaran manusia untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Islam inklusif dan Islam universal merupakan landasan konseptual untuk mewujudkan kosmopolitanisme budaya, sementara Islam kosmopolitan sendiri adalah implementasi nyata dari Islam inklusif dan Islam Universal.

Harun Nasution, selain menawarkan pemikiran Islam rasional, yang merupakan anti tesis terhadap Islam tradisional yang telah menjadi paradigma masyarakat Indonesia yang berpandangan sempit terhadap ajaran Islam, ia

¹⁰ Lahir di Pematang Siantar - Sumatra Utara pada 23 September 1919 M, lihat: Nurisman, *Pemikiran Filsafat Harun Nasution: pengembangan pemikiran islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h27.

¹¹ Kata Inklusif dalam Kmsus Besar Bahasa Indonesia berarti termasuk, terhitung. Lihat: *kbbi.web.id*, diakses pada 12 Juli 2018. Dalam perkembangannya kata ini diartikan: menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain/ kelompok lain dalam melihat dunia, dengan kata lain berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah.

¹² Lahir di Jombang – Jawa Timur pada 17 Maret 1939 M, Lihat: Mohamad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia; dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h25.

¹³ Universal berarti umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunuia), Lihat: *kbbi.web.id*, diakses pada 12 Juli 2018.

¹⁴ Lahir di Jombang-Jawa Timur pada 04 Agustus 1940, Lihat: Greg Barton, *Biografi KH. Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2006), h. 26.

¹⁵ Kosmopolitan berarti mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, terjadi dari orang-orang atau unsur-unsur yang berasal dari pelbagai bagian dunia, Lihat: *kbbi.web.id*, diakses pada 12 Juli 2018.

juga menekankan pentingnya sikap inklusif dan mau menerima serta belajar dari peradaban lain. Menurut Nurisman, ada dua argumen yang dikemukakan Harun mengenai sikap Islam inklusif, pertama argument historis, baik sejarah yang terjadi dalam dunia Islam maupun sejarah dunia seperti langkah-langkah Alexander Yang Agung mengintegrasikan kebudayaan Persia dan Yunani. Kedua, argumen filsafat, yaitu pemikiran yang direfleksikan dari adanya hubungan yang harmonis antara kebenaran akal dan kebenaran wahyu dalam rangka memberi jalan masuk bagi pengetahuan dari luar seperti yang dilakukan Al-Kindi, Al-Farabi dan para filosof muslim yang lain dengan terbuka menerima pemikiran Yunani dan Persia.¹⁶ Harun juga menegaskan pentingnya menghilangkan sikap eksklusif dan kefanatikan agama, demikian juga persaingan dan pertentangan antar agama. Persaudaraan sesama manusia harus diperkuat.¹⁷ Meski toleran, Harun tidak segan-segan mengkritik sikap materialistik.¹⁸

Dalam pandangan Nurcholish Madjid, Islam universal dipahami sebagai nilai-nilai keIslaman yang berlaku disemua tempat dan waktu untuk seluruh umat manusia, tidak dibatasi oleh formalitasme agama, bahasa, bangsa ataupun Negara.¹⁹ Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), universalisme Islam tercermin dalam ajaran-ajaran yang memiliki kepedulian

¹⁶ Nurisman, *Pemikiran Filsafat Harun Nasution*, h. 277-278.

¹⁷ Harun Nasution, "Agama yang Diperlukan Manusia Abad XIX dan Seterusnya" dalam Endang Basri Ananda (ed), *70 Tahun Prof. Dr. HM. Rasjidi*, (Jakarta: Pelita, 1985), h. 284.

¹⁸ Nurisman, *Pemikiran Filsafat Harun Nasution*, h. 330.

¹⁹ Nurchilish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 362.

kepada unsur-unsur utama kemanusiaan diimbangi pula oleh kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam sendiri. Salah satu ajaran Islam yang dengan sempurna menampilkan universalisme adalah lima buah konsep teoritik yang menjadi prinsip-prinsip islam universal, berupa jaminan dasar yang diberikan kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok, yaitu jaminan dasar akan (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (*Hifdu Al-Nafs*), (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*Hifdu Al-Dîn*), (3) keselamatan keluarga dan keturunan (*Hifdu Al-Nasl*), (4) keselamatan harta benda dan milik pribadi diluar prosedur hukum (*Hifdu Al- Mâl*), (5) keselamatan profesi (*Hifdu Al-Milk*)²⁰. Lebih lanjut Gus Dur mengatakan:

“Demikian juga, jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi para warga masyarakat melandasi hubungan antar-warga masyarakat atas dasar sikap saling hormat, yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar. Terlepas dari demikian kentalnya perjalanan sejarah dengan penindasan, kesempitan pandangan dan kezaliman terhadap kelompok minoritas yang berbeda keyakinan agamanya dari keyakinan mayoritas, sejarah umat manusia membuktikan bahwa sebenarnya toleransi adalah bagian inherent dari kehidupan manusia²¹ .

Sementara kosmopolitanisme peradaban Islam, menurut Gus Dur, muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya dan heterogenitas politik dan kehidupan beragama

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h. 4., Lihat Pula: Prolog, Gus Dur dalam Nurcholish Madjid dkk., *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 2-3.

²¹ Lihat : Abdurrahman Wahid, Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam (Prolog), dalam Nurcholish Madjid dkk., *Islam Universal*, h. 3.

yang elektik selama berabad-abad kehidupan²², dan akan berada pada titik optimal apabila tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslimin dan kebebasan berfikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang non-Muslim).²³ Dalam karyanya yang lain Gusdur mengatakan, toleransi kita diminta oleh kitab suci yang kita yang kita yakini, bahwa Islam adalah pelindung bagi semua orang, termasuk kaum non-muslim.²⁴ Pada intinya, konsep toleransi keagamaan secara umum sudah terkandung dalam gagasan yang dikenal dengan istilah Islam inklusif, Islam universal dan Islam Kosmopolitan.

Salah satu cendekiawan muslim Indonesia berikutnya yang masih eksis dan juga banyak menulis tentang toleransi keagamaan dalam karyanya adalah M. Quraish Shihab . Diantara ungkapannya adalah: “ *sekali lagi agama beraneka ragam, biarlah masing-masing untuk memercayai dan melaksanakan apa yang baik dan benar*”²⁵. Pendapat Quraish Shihab tentang toleransi keagamaan merupakan bagian dari pemikiran (penafsiran)nya terhadap Al-Qur’an. Karya monumentalnya adalah *Tafsîr Al-Mishbâh* , yang mana dalam karya tersebut Quraish Shihab menafsirkan seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur’an, termasuk ayat yang memberikan tuntunan toleransi keagamaan. Maka jika ingin mengetahui pandangan Quraish Shihab tentang

²² Abdurrahman Wahid, Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam (Prolog), dalam Nurcholish Madjid dkk., *Islam Universal*, h. 7.

²³ Abdurrahman Wahid, Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam (Prolog), dalam Nurcholish Madjid dkk., *Islam Universal*, h. 9.

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 78.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), Cet. 1, h. 48.

toleransi keagamaan secara utuh, menelaah *Tafsîr Al-Mishbâh* menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dilakukan.

Dewasa ini, kajian tentang toleransi keagamaan masih menjadi bagian yang penting untuk membuka kesadaran bersama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan ditengah perbedaan. Di Indonesia, gelombang isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) terus menerus menggempur tembok ke-Bhineka-an bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa fenomenal yang dibumbui dengan sentimen keagamaan silih berganti mengiringi perjalanan sejarah bumi pertiwi yang secara final telah meletakkan Pancasila sebagai landasan dasarnya. Konflik keagamaan yang terjadi bukan hanya antar pemeluk agama yang berbeda, tetapi juga antar aliran (*sekte*) dalam satu agama. Dalam sejarah konflik bernuansa etnis dan agama yang berkepanjangan di Indonesia telah menyisakan banyak penderitaan dan kerugian, baik terhadap para aktor, pelaku dan kalangan masyarakat luas²⁶. Didalam bukunya, Otto Gusti Madung mencatat bahwa relasi kelompok mayoritas dan minoritas masih sering terjadi, misalnya adalah penganut Sapto Darmo di Brebes yang kesulitan memakamkan keluarganya di pemakaman umum karena kolom agama di KTPnya kosong, perkawinan penganut kepercayaan Marapu di Sumba tidak dicatat Negara, dan anak-anak Sunda Wiwitan harus berbohong tentang identitas agamanya agar dapat sekolah²⁷.

²⁶ Alpha Amirrachman (ed) , *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, (Jakarta Selatan: ICIP, 2007), h. 324.

²⁷ Otto Gusti Madung, *Post-Sekulerisme, Toleransi dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2017), h. 5.

Gejolak unjuk rasa besar-besaran yang dikenal dengan simbol 411 dan 212 menunjuk pada sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.²⁸ Peristiwa fenomenal tersebut merupakan respon atas ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Gubernur DKI Jakarta pada saat itu), ketika melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Sebagian umat Islam menilai pernyataan Ahok (yang *notabene* adalah non-Muslim), terkait Al-Qur'an surat *Al-Mâidah* ayat 5, telah menghina agama Islam.²⁹ Pernyataan Ahok pun menyulut kemarahan beberapa pihak. Sejumlah masyarakat melaporkan Ahok terkait dugaan penistaan agama sejak 6 Oktober 2016, Demonstrasi menuntut Ahok terjadi pada 4 November dan 2 Desember 2016.

Krisis toleransi terus membayang-bayangi Indonesia. Sebaliknya, intoleransi tumbuh subur dan selanjutnya juga melahirkan terorisme. Salah satu yang terbaru adalah Pada bulan Mei 2018 masyarakat kembali dikagetkan dengan rangkain peristiwa meledaknya bom di beberapa tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 13-14 Mei 2018. Tiga tempat diantaranya adalah Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS). Dua tempat lainnya adalah di kompleks Rumah Susun Wonocolo-Sidoarjo dan Polrestabes Surabaya.³⁰

Dua kasus diatas hanyalah contoh kecil dari begitu banyaknya tindakan intoleransi di Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi juga

²⁸ Lihat: Sekapur Sirih, Franz Magnis-Suseno SJ, dalam Otto Gusti Madung, *Post-Sekulerisme, Toleransi dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2017), h. iii.

²⁹ Sumber: *tribunnews.com* diakses pada 12 Juli 2018

³⁰ Sumber: *wikipedia.com*, diakses pada 12 Juli 2018.

ikut berperan dalam memperkeruh keadaan di masyarakat, pihak-pihak yang tidak bijak dalam memanfaatkan kemajuan sarana informasi dan komunikasi, seperti halnya media sosial, justru menggunakannya untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*). Hal tersebut sangat miris. Apalagi jika kita cermati bahwa pemahaman sebagian besar umat Islam terhadap Al-Qur'an masih sebatas tekstualis. Keyakinan beragama yang bersifat *eksklusif* membuat manusia mudah terhasut oleh berita-berita yang kebenarannya belum pasti, sehingga menyebabkan terjebak dalam perilaku intoleransi.

Apabila kita kaji, sesungguhnya sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam sejak zaman dahulu hingga saat ini sudah terbiasa hidup ditengah ke-Bhineka-an (pluralitas) serta menerimanya sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Perbedaan fisik, suku, ras, agama, pendapat, dan lain sebagainya adalah rahmat Allah yang dapat membuka nalar kita untuk melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya, serta mengimaninya. Menurut M. Quraish Shihab, perbedaan pendapat merupakan salah satu fenomena yang telah ada sejak terbentuknya komunitas manusia, sekecil apapun komunitas itu. Perbedaan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk agama dan keyakinan.³¹

Lebih lanjut Quraish Shihab merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mengakui keniscayaan perbedaan, antara lain dengan firman Allah:

³¹M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, Edisi Revisi, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), h. 29.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا
 الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“...sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (QS. Al-Maidah [5]: 48).

Maksud ayat ini adalah seandainya Tuhan hendak menjadikan manusia untuk menganut satu agama yang sama, maka Dia tidak menganugerahkan kepada manusia potensi untuk memilih dan memilah. Allah tidak hendak mencabut potensi itu untuk menguji siapa yang menggunakannya dengan baik dan benar dan siapa yang tidak. Betapapun manusia berbeda-beda agama, namun manusia dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Nanti dihari kemudian, Tuhan yang akan memberi keputusan menyangkut apa yang diperselisihkan. Dengan kata lain, Allah telah menyampaikan petunjuk kebenaran kepada umat manusia, mereka dipersilahkan mempelajari dan memilih, sehingga siapa yang mau percaya silakan, siapa yang menolak juga taka apa. Masing-masing dengan pilihannya yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Ini karena manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang dibebani tugas yang harus dipertanggungjawabkan, setelah sebelumnya ia diberi aneka potensi.³²

Didalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa :

³² M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), Cet. 1, h. 45.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ

“manusia adalah umat yang satu, lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan....” (QS. Al-Baqarah [2]: 213).

Dua ayat diatas antara lain memberikan pemahaman bahwa manusia sejak dulu hingga kini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia – orang per orang – tidak dapat berdiri sendiri. Perbedaan adalah keniscayaan, sedangkan persatuan adalah sesuatu yang harus diwujudkan. Keragaman dan perbedaan tidak dapat dihindari walaupun dalam saat yang sama, manusia dituntut oleh kedudukannya sebagai makhluk sosial untuk saling mengenal serta menyatu dalam bentuk bantu membantu dan tolong menolong. Hal tersebut juga dijelaskan dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Pluralisme merupakan tatanan dunia dimana perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai perlu disadari agar warga negara terpanggil untuk

hidup berdamai dalam perbedaan.³³ Lebih lanjut Waryono Abdul Ghafur menjelaskan bahwa pluralisme tidak melulu dan berhenti pada percaya akan adanya kemajemukan, tapi lebih jauh dari itu, yaitu keterlibatan aktif didalamnya. Seorang pluralis adalah orang yang dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan kemajemukan. Maka sikap yang harus dikembangkan bukanlah *sû'uzan* (buruk sangka), tetapi *husnuzan* (baik sangka), sehingga pemahaman pluralisme bukan saja menghendaki adanya pengakuan eksistensi dan hak-hak orang lain, tetapi lebih terlibat dalam usaha mengetahui dan memahami perbedaan tersebut.³⁴

Perlu ditekankan pentingnya memahami definisi antara perbedaan (*ikhtilaf*) dan perselisihan (*khilaf*). perbedaan harus ditoleransi apalagi ia dapat menjadi sumber kekayaan intelektual serta jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi. Keragaman dan perbedaan dapat menjadi rahmat selama dialog dan syarat-syaratnya terpenuhi. Karena itu, perbedaan tidak otomatis menjadi buruk atau bencana, sebagaimana tidak juga ia selalu baik dan bermanfaat. Ia menjadi bencana jika perbedaan mengarah untuk menjadi perselisihan sambil masing-masing menganggap diri atau kelompoknya memonopoli kebenaran sedang selain diri atau kelompoknya memonopoli kesalahan.³⁵

Di Indonesia semboyan Bhineka Tunggal Ika mengungkapkan pesan toleransi sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan bersama bangsa Indonesia. Melalui perdebatan sengit dan alot para pendiri bangsa merumuskan

³³ Biyanto, *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 39.

³⁴ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), Cet. Ke- 1, h. 15

³⁵ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, h. 29

dan menerima Pancasila sebagai dasar Negara yang mampu menampung kebhinekaan budaya, agama, suku dan ras di Indonesia. Jadi prinsip toleransi sudah tertanam dalam dasar Negara Indonesia sejak bangsa ini didirikan.³⁶

Persoalan tentang intoleransi merupakan persoalan klasik yang sampai hari ini masih sering terjadi. Di Indonesia khususnya, isu-isu intoleransi yang berkaitan dengan agama menjadi persoalan yang sangat memperhatikan. Misalnya isu tentang perusakan rumah ibadah, penyerangan terhadap tokoh agama, penistaan agama, hingga isu terorisme. Oleh sebab itu, menurut hemat peneliti, pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an tentang toleransi keagamaan sangat urgen dan relevan untuk dikaji. Diantara banyak faktor yang saling berhubungan dalam munculnya sikap intoleran seperti faktor ekonomi, sosial dan politik, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar konflik dan kekerasan yang ada di Indonesia, "agama" menjadi salah satu faktor yang cukup determinan terhadap terjadinya konflik.³⁷ Kurangnya pemahaman terhadap keniscayaan perbedaan (keragaman) baik perbedaan fisik, perbedaan pemikiran (penafsiran) serta keyakinan beragama, baik antar individu ataupun kelompok pada akhirnya menimbulkan berbagai konflik, caci maki, pengkafiran, bahkan peperangan yang sangat merugikan. Apabila pemahaman agama yang dianut bersifat pluralis, maka pemahaman tersebut akan ikut menciptakan integrasi

³⁶ Otto Gusti Madung, *Post-Sekulerisme, Toleransi dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2017), h. 45.

³⁷ Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan: Mencari Titik Temu dalam Keragaman*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 16

sosial. Sedangkan apabila pemahaman agama bersifat eksklusif, maka pemahaman agama akan ikut memecah belah dan menciptakan pertentangan.³⁸

Dikalangan umat Islam, berbagai alasan dan argumentasi termasuk mengatasnamakan Al-Qur'an dan Hadis dikemukakan oleh para *oknum* pelaku intoleransi agar mendapatkan legitimasi terhadap perbuatan mereka. Yang amat memperhatikan adalah bahwa hasil pembacaan terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis tersebut diklaim sebagai hasil pembacaan yang sempurna, sehingga yang berbeda dengannya harus dibuang, dibid'ahkan, dimurtadkan, dikafirkan dan berbagai jastis negatif lainnya. Pada saat seperti itulah, tanpa disadari manusia telah berpaham *otoritarisme*.³⁹

Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi manusia (*Hudan Li Al Nâs*) sekaligus sumber hukum Islam yang pertama bagi umat Islam, hendaknya tidak hanya dipahami hanya dari sisi terjemah harfiahnya saja, tetapi harus senantiasa didialogkan dengan realitas (ditafsirkan) sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan prinsip *Al-Qur'an Shalih Li Kulli Zamân Wa Makân*, agar manusia mampu memahami maksud firman Allah yang terkandung didalamnya termasuk juga ajaran mengenai toleransi keagamaan.

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, maka pada kesempatan ini peneliti mencoba meneliti penafsiran mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang

³⁸ Lihat: Didin Syafruddin, "Mencari Model Pluralisme dalam Islam: Permasalahan di Indonesia", dalam Fathi Osman, *Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan*, terj. dari *The Children of Adam: an Islamic Perspective on Pluralism* oleh Irfan Abubakar, (Jakarta: Democracy Project, t.t), h. 173.

³⁹ Otoritarisme adalah paham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan oleh kelompok atau perorangan yang menyatakan bahwa bahwa pandangan atau penafsirannya adalah paling benar sesuai kehendak Tuhan, Lihat: M. Arfan Mu'ammam, dkk., *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), h. 176.

toleransi keagamaan serta memilih *Tafsîr Al-Mishbâh* sebagai sumber primernya, dengan pertimbangan diantaranya adalah dari segi coraknya, kitab tersebut bercorak *Adabu Al Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) dengan menggunakan metode *tahlîlî* (analitis)⁴⁰, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Quraish Shihab memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap ayat sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an.⁴¹ Beliau adalah ulama tafsir kontemporer asal Indonesia yang secara langsung terlibat dalam berbagai persoalan di tanah air. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai tokoh yang mempunyai sikap moderat apabila terjadi perbedaan penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an dikalangan para mufassir serta menjunjung tinggi semangat toleransi. Misalnya dalam menafsirkan Al-Qur'an Surat *Al-Kâfirûn* [109] ayat 6, Quraish Shihab menekankan pentingnya pengakuan eksistensi timbal balik, *bagimu agamamu dan bagiku agamaku*. Sehingga menurut beliau, masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakan pendapat kepada orang lain tetapi sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing.⁴²

⁴⁰ Metode analitis yaitu metode menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut, Lihat: Nashruddin Baidan. *Metodologi Penafsiran AL-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), h. 31.

⁴¹ Mahfudz Masduki, *Tafsîr Al-Mishbâh M. Qurais Shihab: Kajian atas Amṣal Al-Qur'an.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 36.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 685.

Jika dikontekskan untuk saat ini, dengan banyaknya konflik keagamaan dan dinamika sosial umat Islam yang terjadi, maka penelitian atas penafsiran ayat-ayat toleransi dalam *Tafsîr Al-Mîsbâh* diharapkan dapat memberikan kontribusi sosial berupa solusi alternatif dalam membentuk sikap toleran bagi masyarakat guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi hâzanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang tafsir.

Meski demikian, apa yang dihidangkan oleh Quraish Shihab bukanlah sesuatu yang sempurna, hasil penafsirannya atas ayat Al-Qur'an berbeda dengan hakekat Al-Qur'an yang suci. Penafsiran Quraish Shihab terbuka untuk dikomentari dan dikritisi. Atas dasar tersebut, peneliti mencoba melakukan penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti uraikan secara singkat, peneliti berhasil mengidentifikasi masalah diantaranya:

1. Isu-isu sentimen keagamaan menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku intoleransi.
2. Tumbuhnya terorisme berakar dari intoleransi serta pemikiran yang bersifat eksklusif.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan perhatian pada objek penelitian, dengan harapan pembahasannya akan lebih terarah dan tidak

menyimpang dari permasalahan yang ada. Mengingat begitu luas dan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang toleransi keagamaan, menurut Zuhairi Misrawi dalam karyanya *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Rokhim bahwa ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit berbicara toleransi lebih dari 300 ayat,⁴³ dengan keterbatasan yang ada pada peneliti baik dari segi ruang, waktu, dan referensi, tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membahas semua ayat didalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan toleransi keagamaan, maka peneliti membatasi permasalahan pada:

1. Pembahasan beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang toleransi keagamaan meliputi beberapa ayat yang mengandung prinsip-prinsip toleransi keagamaan : Surat *AL-Hujurât* [49] ayat 13, Surat *Al-Mumtahanah* [60] ayat8-9, Surat *Al-Baqrah* [2] ayat 256, Surat *Al-An'âm* [6] ayat 108 dan Surat *Al-Kâfirûn* [109] ayat 1-6. Alasan pemilihannya adalah karena dewasa ini ayat-ayat tersebut semakin populer dikalangan umat muslim sebagai dasar hukum (dalil) dalam memberikan argumen mengenai toleransi keagamaan untuk menyikapi berbagai tindakan intoleran. Termasuk juga M. Quraish Shihab dalam beberapa karyanya juga menggunakan ayat-ayat tersebut untuk mendiskusikan toleransi keagamaan.
2. Pembahasan tentang umat non-muslim secara umum merujuk pada konsep *Ahlu Al-Kitâb* menurut para pakar tafsir. Hal tersebut dikarenakan begitu

⁴³ Muhammad Abdul Rokhim, "*Toleransi Antar Umat Beragama dalam Pandangan Mufassir Indonesia*", Skripsi, (UIN Walisongo Semarang, 2016), h. 15. t.d.

banyaknya agama-agama diseluruh penjuru dunia, serta tidak dimungkinkan membahasnya satu persatu dalam penelitian ini.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta pembatasannya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Surat *AL-Hujurât* [49] ayat 13, Surat *Al-Mumtaḥanah* [60] ayat8-9, Surat *Al-Baqrah* [2] ayat 256, Surat *Al-An'âm* [6] ayat 108 dan Surat *Al-Kâfirûn* [109] ayat 1-6, dalam kitab *Tafsîr Al-Mishbâh*?
2. Bagaimana urgensi dan relevansi penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat toleransi keagamaan dalam *Tafsîr Al-Mishbâh*, dengan konsep ke-Bhinekaan (pluralitas) di Indonesia ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Menurut tujuannya, penelitian (riset) merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴⁴ Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mereformulasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang toleransi keagamaan (Surat *AL-Hujurât* [49] ayat 13, Surat *Al-Mumtaḥanah* [60] ayat8-9, Surat *Al-Baqrah* [2] ayat 256, Surat *Al-An'âm* [6] ayat 108 dan Surat *Al-Kâfirûn* [109] ayat 1-6), dalam *Tafsîr Al-Mishbâh*.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015), h. 5.

2. Untuk mengetahui pendapat (penafsiran) M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berbicara toleransi keagamaan.

Manfaatnya yang diharapkan diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi acuan dalam pengembangan disiplin keilmuan tafsir, serta meberikan nilai tambah bagi khazanah keilmuan khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an.

Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pemicu semangat bagi mahasiswa program studi Ilmu Qur'an dan Tafsir-Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah, IAINU Kebumen dalam proses meningkatkan kajian tafsir, yang dalam hal ini peneliti termasuk generasi pertama dalam Prodi dan Fakultas yang *notabene* masih baru tersebut.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menggerakkan mahasiswa dan para akademisi dalam mengaktualisasikan praktek-praktek toleransi demi terciptanya kehidupan yang rukun, aman dan damai.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan yang peneliti lakukan, tidak ditemukan skripsi ataupun literatur dengan judul dan materi yang sama persis dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini, akan tetapi ada beberapa skripsi yang memiliki

kesamaan dari segi metode dan temanya, yaitu mengenai toleransi. Meski begitu, secara prinsipil tetap berbeda, bahkan beberapa skripsi juga menggunakan metode penafsiran yang tidak sama dengan metode yang peneliti gunakan, diantaranya:

1. Konsep Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif atas *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Nûr*), skripsi karya Nur Lu'lu'il Maknunah (2016).⁴⁵ Dalam skripsi ini menjelaskan konsep toleransi dalam pandangan dua mufassir Indonesia yaitu Buya Hamka dengan karyanya *Tafsir Al-Azhar* dan Hasbi Ash Shiddiqie dengan karyanya *Tafsir Al-Nûr*, penelitian tersebut menggunakan metode komparatif (perbandingan). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep toleransi yang dikemukakan oleh Buya Hamka lebih didasarkan pada perilaku keseharian (*mu'amalah*). Sedangkan toleransi yang dikemukakan oleh Hasi Ash-Shiddiqie meliputi etika bergaul, hukum bersosial serta *bermu'amalah* sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Titik perbedaan Skripsi ini dengan penelitian (skripsi) yang peneliti kerjakan adalah pada Objek Primer penelitian dan metode penelitian tafsir yang digunakan, Nur Lu'lu'il Maknunah meleliti *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Nûr* dengan menggunakan metode *komparatif* (prbandingan). Sedangkan peneliti memfokuskan pada *Tafsîr Al-Mishbâh* sebagai objek penelitian dan metode penelitian tafsir yang digunakan adalah *mauḍu'i* (tematik) yang dikombinasikan dengan teori hermeneutika.

⁴⁵ Nur Lu'lu'il Maknunah, "*Konsep Toleransi Beragama dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif atas Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nur)*", Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), t.d.

2. Toleransi Beragama dalam Perspektif *Tafsir Fî Zhilali Al-Qur'an*, skripsi karya Rahmalia (2017).⁴⁶ Skripsi ini meneliti pandangan tentang toleransi yang disampaikan oleh Sayyid Qutub dalam kitab tafsir *Fî Zhilali Al-Qur'an*. Penelitian tersebut memaparkan bahwa Qutub memberikan batasan yang ketat mengenai toleransi serta memandang toleransi sebagai karakter agama islam, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan hubungan antara umat Islam dengan penganut agama lain. Perbedaan skripsi tersebut dengan karya peneliti saat ini adalah pada Sumber Primer yang dijadikan objek kajian.
3. Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Mufassir Indonesia, skripsi karya Muhammad Abdul Rokhim (2016).⁴⁷ dengan menggunakan metode komparatif, penelitian menunjukkan adanya persamaan pendapat antara Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap makna dan pelaksanaan toleransi, yaitu toleransi adalah sikap keterbukaan, menerima dan menghormati terhadap pihak lain yang berbeda, khususnya antar umat beragama. Perbedaan skripsi ini dengan karya peneliti saat ini adalah pada metode yang digunakan.

Jadi perbedaan mendasar penelitian yang peneliti lakukan saat ini dengan tiga penelitian yang sudah ditelaah diatas meliputi dua hal, yaitu:

⁴⁶ Rahmalia, "*Toleransi Beragama Dalam Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*", Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung, 2017), t.d.

⁴⁷ Muhammad Abdul Rokhim, "*Toleransi antar Umat beragama dalam pandangan mufassir Indonesia*", Skripsi, (UIN Walisongo Semarang, 2016), t.d.

1. Metode penafsiran yang digunakan, peneliti menggunakan metode *mauḍu'i* yang dikombinasikan dengan teori hermeneutika, sedangkan penelitian *pertama* (karya Nur Lu'lail Maknunah) dan penelitian *ketiga* (karya Muhammad Abdul Rokhim) diatas menggunakan metode *komparatif* (prbandingan). Penelitian *kedua* (karya Rahmalia) meskipun menggunakan metode tafsir *mauḍu'i* dalam mengkaji toleransi keagamaan, namun sumber data primer yang digunakan berbeda.
2. Data primer yang digunakan, peneliti menggunakan *Tafsîr Al-Mishbâḥ* karya M. Quraish Shihab sebagai sumber primernya, sedangkan penelitian yang sudah ditelaah diatas, yang pertama (karya Nur Lu'lail Maknunah) sumber primernya adalah *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir Al-Nûr* karya Hasbi Ash Shidiqie. Yang kedua (karya Rahmalia) menggunakan tafsir *Fî Zhilali Al-Qur'an* karya Sayyid Quthb. Yang ketiga (karya Muhammad Abdul Rokhim) meskipun salah satu sumber primer yang digunakan adalah *Tafsîr Al-Mishbâḥ* karya M. Quraish Shihab, tetapi juga menggunakan *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka untuk mengkomparasikannya.

G. Landasan Teori

Penelitian ini berjudul “Wawasan Al-Qur'an Tentang Toleransi Keagamaan (Studi *Tafsîr Al-Mishbâḥ* Karya Muhammad Quraish Shihab)”. Judul tersebut merupakan sebuah istilah yang membutuhkan kejelasan konseptual maupun operasional. Hal ini dimaksudkan agar susunan kata menjadi kalimat dalam judul diatas dapat memberikan pemahaman dengan

jasas. Dalam kamus bahasa Indonesia kata Wawasan berarti tinjauan, pandangan, konsepsi cara pandang.⁴⁸ Para Ulama mendefinisikan Al-Quran secara khusus yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pembacaannya menjadi suatu ibadah.⁴⁹ Toleransi yaitu Sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian yang berbeda dengan pendirian sendiri.⁵⁰ Keagamaan adalah Sesuatu hal yang berhubungan dengan agama,⁵¹ kata tersebut juga digunakan untuk menunjukkan aspek yang berkaitan dengan kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama yang diyakininya.⁵² Secara singkat toleransi keagamaan berarti sifat atau sikap menghargai agama orang lain yang berbeda dengan agama sendiri. Studi berarti mempelajari atau mengkaji.⁵³ *Tafsîr Al-Mishbâh* merupakan kitab tafsir karya M. Quraish Shihab, beliau adalah pakar dibidang Tafsir Al-Qur'an dan Hadis se-Asia Tenggara, kelahiran Indonesia tahun 1944 yang telah banyak melakukan penelitian terhadap karya Ulama terdahulu di bidang tafsir.⁵⁴

Mengingat obyek studi ini adalah penafsiran mengenai ayat-ayat Al-Qur'an, maka metode yang digunakan adalah metode tafsir. Dalam kesempatan ini peneliti memilih metode maudu'i karena relevan dengan topik penelitian. Namaun, penggunaan metode maudu'i dalam studi ini adalah

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1271.

⁴⁹ كَلامَ اللَّهِ الْمَنْزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَبَّدَ بِتِلَاوَتِهِ , Lihat: Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabahits Fi 'Ulûm Al-Qur'an*, (tt: Maktabah Wahbah, tt), h. 16.

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1204.

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 12.

⁵² Biyanto, *Pluralisme Keagamaan dalam perdebatan*, h.39.

⁵³ Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2013), h. 19.

⁵⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 214.

untuk mengelompokan kata-kata kunci dalam sebuah tema, bukan diandalkan sebagai alat pembacaan untuk menganalisis penafsiran atas ayat-ayat Al-Qur'an, maka peneliti merasa perlu menggunakan sebuah teori hermeneutika untuk menjadi landasan dalam penelitian ini. Menurut Moqsith Ghazali, hermeneutika berfungsi untuk melacak bagaimana suatu teks dimunculkan pengarangnya, muatan apa yang ingin dimasukkan pengarang kedalam teks yang dibuatnya, dan bagaimana melahirkan makna baru sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks itu berada ditangan pembaca.⁵⁵ Secara umum, asumsi dasar sebuah hermeneutika adalah bahwa perbedaan konteks mempengaruhi perbedaan pemahaman.⁵⁶ Menurut pendapat Joseph Bleicher, sebagaimana dikutip oleh U. Syafrudin, terdapat tiga kecenderungan paradigmatik dalam hermeneutika, yakni hermeneutika teoritis, hermeneutika filosofis, dan hermeneutika kritis.⁵⁷ Pertama Hermeneutika teoritis yaitu teori hermeneutika yang bertujuan memahami teks dengan benar sesuai maksud penggagasnya. Hermeneutika model ini dianggap juga sebagai hermeneutika romantis yang bertujuan untuk merekonstruksi makna. Pelopor hermeneutika ini adalah Schleirmacher, Wilhelm Dilthey dan Emilio Betti. Kedua, Hermeneutika filosofis merupakan sebuah pemahaman dengan cara menelaah proses-proses dan asumsi-asumsi yang berlaku dalam pemahaman tersebut. Hermeneutika ini digagas oleh Gadamer. Ketiga, hermeneutika kritis, hermeneutika ini bertujuan untuk mengungkap kepentingan dibalik teks. Tokoh utamanya

⁵⁵ Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, (Depok: Kata Kita, 2009), h.36.

⁵⁶ U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual: Usaha Memaknai Pesan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.18.

⁵⁷ U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual*, h. 18

adalah Habermas. Sebenarnya Habermas mengakui teori Gadamer (hermeneutika filosofis), tetapi dia juga kritis terhadap Gadamer. Habermas berpendapat bahwa ada sesuatu yang harus dicurigai dari sebuah teks, yakni kepentingan penggagas dan teks itu sendiri. Karena itu Habermas memahami teks bukan sebagai medium pemahaman, melainkan sebagai dominasi dan kekuasaan. Lebih tegasnya, horizon penafsir dan teks harus selalu dicurigai, tentu kecurigaan yang positif, bukan negatif.

Dalam studi ini, peneliti cenderung menggunakan hermeneutika kritis, dengan mempertimbangkan tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: teks *Tafsîr Al-Mishbâh* dengan obyek penafsirannya adalah Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara toleransi keagamaan, Latar belakang kehidupan M. Quraish Shihab yang dalam hal ini adalah penyusun kitab *Tafsîr Al-Mishbâh*, serta relevansi pandangan (penafsiran) M. Quraish terhadap ayat-ayat toleransi keagamaan didalam kitab tersebut dengan konteks ke-Indonesia-an.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁸ Dalam kaitannya dengan studi tafsir Al-Qur'an, metode penafsiran Al-Qur'an adalah cara yang teratur untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah SWT didalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

kepada nabi Muhammad.⁵⁹ Ketepatan dalam menggunakan metode sangat penting untuk menentukan apakah data yang diperoleh tergolong valid atau tidak, maka penyeleksian metode-metode dalam penelitian ini diharapkan sesuai dengan obyek permasalahan yang diteliti.

Hubungannya dengan disiplin ilmu tafsir, metode penelitian yang digunakan adalah metode *mauḍu'i* (tematik) yaitu suatu metode yang mengarahkan pandangan pada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang *muṭlaq* digandengkan dengan yang *muqayyad*, dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadis-hadis yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.⁶⁰ Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk kepentingan pengelompokan dan kategorisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema toleransi. Metode *mauḍu'i* dipilih karena memiliki beberapa kelebihan⁶¹ jika dibandingkan dengan metode yang lain, diantaranya: menjawab tantangan zaman, praktis, sistematis, dinamis dan membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan demikian, perpaduan antara hermeneutika dan metode *mauḍu'i* diharapkan akan menghasilkan

⁵⁹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), h. 2.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati: 2013), h. 285.

⁶¹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), h. 165.

pemahaman yang utuh tentang penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat toleransi keagamaan.

Berikut ini akan disampaikan tentang metode penelitian, yakni cara-cara yang penyusun tempuh dalam melakukan penelitian sekaligus proses pelaksanaannya. Beberapa hal yang akan dijelaskan meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

1. Pendekatan Penelitian

Yang dimaksud dengan pendekatan dalam penelitian ini adalah pola pikir (*al-ittijah al-fikri*) yang digunakan untuk membahas suatu masalah.⁶² Dalam kajian tafsir Al Qur'an, Pendekatan yang penyusun gunakan tergolong pendekatan tidak langsung yaitu pendekatan dengan menggunakan data skunder, seperti pendapat-pendapat para ulama, Asbâb Al-nuzûl, pengertian bahasa dan lafadz Al-Qur'an, kaedah lafaz bahasa, kaedah-kaedah istinbat serta teori-teori ilmu pengetahuan.⁶³ Pendekatan ini sebenarnya merupakan pengembangan dari pendekatan langsung, yaitu pendekatan penafsiran Al Qur'an yang menggunakan Al-Qur'an itu sendiri, hadis Nabi, pendapat para sahabat, serta pendapat tabi'in sebagai sumber asalnya. Obyek utama dalam penelitian ini adalah Mushaf Al Qur'an, *Tafsîr Al-Mishbâh*, kitab-kitab, buku-buku, data-data tertulis dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian

⁶² M. Fatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 138.

⁶³ Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, h. 140

kepastakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁶⁴ Melalui pendekatan tersebut, penyusun melakukan penelitian tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *Toleransi Keagamaan* dalam *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, serta relevansinya dengan konteks ke-Indonesia-an.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini nantinya, sumber data yang ada dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Penyusun memilih data primernya adalah *Tafsîr Al-Mishbâh*; Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an vol. 1-15 karya M. Quraish Shihab yang diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati pada tahun 2013.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku karya M. Quraish Shihab, buku-buku dengan kajian pemikiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsîr Al-Mishbâh*, kitab-kitab Ulumul Qur'an, kitab-kitab tafsir dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan toleransi agama, diantaranya:

- 1) M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.
- 2) M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsîr Mauḍu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

- 3) M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- 4) M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- 5) M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- 6) M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi, Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta Selatan: Lentera Hati, 2006.
- 7) Mohamed Fathi Osman, *Pluralisme & Toleransi Keagamaan*, Jakarta: Democracy Project, t.t.
- 8) Mahfudz Masduki, *Tafsîr Al-Mishbâh Quraish Shihab: Kajian Atas Amsal Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶⁵ Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dalam menyusun karya ilmiah ini penyusun mengumpulkan data melalui data tertulis berupa arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil yang berhubungan dengan tema penelitian.

⁶⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224.

Langkah awal penyusun mencari sumber primernya, yaitu *Tafsîr Al-Mishbâh*. Langkah berikutnya, pencarian segala bahan yang relevan dengan penelitian seperti buku-buku tentang nilai sosial, dan lain sebagainya.

4. Teknis Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya data-data itu dibaca, dipelajari, dan dianalisis menggunakan analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik perolehan untuk membuat inferensi yang dapat ditiru dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.⁶⁶ Prosedur kerja yang penyusun lakukan untuk menangkap gagasan Quraish Shihab tentang toleransi agama dalam *Tafsîr Al-Mishbâh* adalah sebagai berikut:

- 1) Melacak dan memilih ayat ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang toleransi agama.
- 2) Menelusuri biografi M. Quraish Shihab, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan dan karya-karyanya.
- 3) Menganalisis pendapat (penafsiran) M. Quraish terhadap ayat-ayat toleransi agama dalam *Tafsîr Al-Mishbâh*
- 4) Mempelajari relevansi penafsirannya dengan konteks ke-Indonesiaan.

⁶⁶ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, Terj. Farid Wajdi, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 15.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti merasa perlu memberikan gambaran pembahasan secara singkat mengenai sistematika skripsi yang akan disajikan, hal tersebut bertujuan agar diperoleh pembahasan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, landasn teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum, berisi pengertian toleransi dan prinsip-prinsip keagamaan, terma dalam Al-Qur'an yang menunjukkan golongan non-muslim, dan pembahasan mengenai hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an.

Bab III berisi pembahasan atas biografi M. Quraish Shihab dan profil *Tafsîr Al-Mishbâh*. Dalam bab ini akan disampaikan mengenai riwayat M. Quraish Shihab, karya-karya M. Quraish Shihab, sejarah penulisan serta karakteristik *Tafsîr Al-Mishbâh*..

Bab IV berisi kajian tentang penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat toleransi keagamaan di dalam Al-Qur'an, serta ugensi dan relevansi penafsirannya dalam konteks keragaman di Indonesia.

Bab V penutup, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian, harapan dan saran. Setelah bab penutup peneliti akan menyajikan daftar pustaka, beberapa lampiran dan *Curriculum Vitae*

